



**TAHUN
ANGGARAN
2024**

PEDOMAN KOMPETISI INOVASI

KABUPATEN NGAWI

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI
JL. TEUKU UMAR NO. 12 NGAWI
TELP. / FAX (0351) 745956**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Teknis Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 ini dapat diterbitkan.

Pedoman ini disusun sebagai acuan pelaksanaan Kompetisi Inovasi bagi semua pihak meliputi, Panitia Pelaksana Kegiatan, Tim Juri maupun Peserta, mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penilaian/penjurian.

Harapan kami, melalui Kompetisi Inovasi ini dapat melahirkan inovator-inovator yang menciptakan suatu produk Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

Ngawi, 8 Januari 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI



INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690612 199403 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
I. Latar Belakang	4
II. Maksud dan Tujuan	6
III. Dasar Hukum	6
BAB II INOVASI	7
I. Prinsip Inovasi	7
II. Kriteria Inovasi	8
III. Bentuk Inovasi	9
IV. Jenis Inovasi	10
V. Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang yang menjadi Kewenangan Daerah	10
BAB III KETENTUAN UMUM, KATEGORI KOMPETISI DAN KRITERIA PENILAIAN	12
I. Ketentuan Umum	12
II. Kategori Kompetisi	13
III. Kriteria Penilaian	15
BAB IV PROSEDUR DAN PERSYARATAN PESERTA	17
I. Prosedur	17
II. Jadwal Kompetisi	18
III. Persyaratan Peserta	18
BAB V KEPANITIAAN DAN PENGHARGAAN	29
I. Kepanitiaan.....	29
II. Penghargaan	29
BAB VI PENUTUP	31
LAMPIRAN	iii

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 386 menyatakan bahwa “Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah. Di dalam Permendagri tersebut, pada pasal 2 huruf (b) disebutkan bahwa “Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memacu dan memotivasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan Inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk Inovasi”.

Untuk lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi, telah terbit pula Peraturan Bupati Nomor 182 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, dimana pada pasal 4 disebutkan bahwa “Bupati melalui Perangkat Daerah mendorong semua pihak untuk melakukan inovasi”. Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan.

Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara terus-menerus perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas para inovator untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui sosialisasi dan pendampingan inovasi daerah yang dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan inovasi-inovasi yang berkualitas.

Praktik-praktik inovasi ini perlu untuk didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas para inovator untuk terus berinovasi. Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta

memacu kreativitas para inovator, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui fungsi pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan inovasi daerah terus mendorong inovator untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba yang kemudian diterapkan dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang diarahkan untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Inovasi Daerah dapat berbentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan atau Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bahwa usulan insiatif Inovasi daerah dapat berasal dari :

1. Kepala Daerah;
2. Anggota DPRD;
3. ASN;
4. Perangkat Daerah; dan
5. Anggota Masyarakat.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan atau insentif kepada individu atau perangkat daerah yang melakukan Inovasi.

Sebagai salah Satu bentuk implementasi dari fungsi kelitbangan, Pemerintah Kabupaten Ngawi memberikan penghargaan kepada inovator baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat, perorangan maupun kelompok atas kreativitasnya dalam menghasilkan Inovasi dan Teknologi melalui **Kompetisi Inovasi Kabupaten Ngawi Tahun 2024**.

II. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud diadakan kompetisi adalah sebagai berikut :

1. Memajukan dan meningkatkan kualitas Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi;
2. Meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan serta sinergi antar unsur;
3. Meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup, menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan kemandirian, daya saing, dan daya Tarik dalam rangka memajukan peradaban bangsa.

Sedangkan tujuan diadakan Kompetisi ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan apresiasi dan penghargaan serta motivasi bagi pemangku kebijakan dan masyarakat yang telah menghasilkan inovasi dan teknologi dalam upaya mendorong pengembangan dan pemanfaatan inovasi dan teknologi di Kabupaten Ngawi;
2. Mempersiapkan kandidat inovator-inovator baru yang akan diikuti pada ajang Inotek Award Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

III. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. DPA SKPD Nomor DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024 tentang Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

BAB II

INOVASI

I. PRINSIP INOVASI

Inovasi Daerah yang diciptakan /dikembangkan /diterapkan/ diimplementasikan harus berdasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- a) Peningkatan efisiensi;
Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.
- b) Perbaikan efektivitas;
Seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.
- c) Perbaikan kualitas pelayanan;
Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.
- d) Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
Inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.
- e) Berorientasi kepada kepentingan umum;
Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.
- f) Dilakukan secara terbuka;
Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.
- g) Memenuhi nilai kepatutan; dan
Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.
- h) Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
Hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

II. KRITERIA INOVASI

Inovasi Daerah yang diciptakan/dikembangkan/diterapkan/diimplementasikan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.

Inovasi yang diciptakan/dikembangkan/diterapkan/diimplementasikan harus mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian dari unsur inovasi yang termuat dalam rancang bangun inovasi;

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi yang telah ada.

2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.

Inovasi yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah benar-benar "memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), penghematan belanja daerah, peningkatan capaian kinerja Pemerintah Daerah, peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat termasuk peningkatan pendapatan rumah tangga serta ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inovasi yang diterapkan/diimplementasikan harus memenuhi ketentuan :

- a) *tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah di luar dari yang sudah diatur; dan*
- b) *tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.*

4. **Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.**
Inovasi yang telah diterapkan/diimplementasikan “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” baik kewenangan provinsi, kabupaten/kota.
5. **Dapat direplikasi**
Inovasi yang telah diterapkan/diimplementasikan, dapat direplikasikan, dimodifikasikan, dan diadopsi oleh daerah lain dalam bentuk kerja sama antar daerah atau sejenisnya dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

III. **BENTUK INOVASI**

Bentuk inovasi daerah meliputi :

1. **Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah**
Merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti : e-kinerja, e-evaluasi, e-monitoring, e-kepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya.
2. **Inovasi Pelayanan Publik**
Merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.
3. **Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah**
Adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti inovasi pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat dan lain sebagainya.

IV. JENIS INOVASI

Jenis inovasi daerah antara lain:

1. Inovasi Digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak;

2. Inovasi Non Digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

V. URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Inovasi yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan yang menjadi kewenangannya berdasarkan urusan pemerintahan konkuren. Berikut ini merupakan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;

- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olahraga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- a. energi dan sumber daya mineral;
- b. perdagangan;
- c. perindustrian; dan
- d. transmigrasi.

Selain urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tersebut dari angka 1, 2, dan 3, terdapat fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun fungsi penunjang tersebut meliputi :

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian dan pengembangan; dan
- f. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN UMUM, KATEGORI LOMBA DAN
KRITERIA PENILAIAN

I. Ketentuan Umum

1. Lomba terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya;
2. Peserta adalah Warga Negara Indonesia, Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Ngawi yang ber-KTP Kabupaten Ngawi atau sedang bekerja di Kabupaten Ngawi, untuk masyarakat dan mahasiswa yang ber-KTP Kabupaten Ngawi atau yang bekerja dan menempuh pendidikan di Kampus Kabupaten Ngawi, serta pelajar Kabupaten Ngawi berKTP/KIA Kabupaten Ngawi, fotokopi KTP/Surat Keterangan dari sekolah;
3. Peserta adalah perorangan atau kelompok dengan jumlah maksimal 2 (dua) orang;
4. Inovasi dan Teknologi bisa berupa alat, proses, sistem, *software*, prototipe, produk barang/jasa publik dan inovasi lainnya;
5. Inovasi dan Teknologi harus mudah untuk di aplikasikan di masyarakat dan berbasis sumber daya lokal;
6. Semua Inovasi dan Teknologi harus bebas dari penyalahgunaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Apabila ditemukan indikasi terkait hal tersebut, maka panitia dapat membatalkan keikutsertaan peserta (dibuktikan dengan Surat Pernyataan);
7. Bagi peserta Lomba kecuali Kategori I yang sudah pernah menjadi juara, **tidak** diperkenankan untuk mengikuti lagi pada kategori yang sama;
8. Seluruh Panitia dan Tim Juri tidak berhak mengikuti lomba;
9. Pedoman Kompetisi dapat diunduh pada *website* **<https://bappeda.ngawikab.go.id/beranda3/>**;
10. Hal-hal yang belum jelas terkait dengan Kompetisi, dapat menghubungi Panitia :
 - a. Mimin cp. 085645095378
 - b. Adit cp. 081212241282
11. Keputusan Panitia dan/atau Tim Juri tidak dapat diganggu gugat.

II. Kategori Kompetisi

Kompetisi Inovasi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 dikelompokkan menjadi 4 (empat) Kategori Kompetisi, meliputi:

1. Kategori I, Inovasi Daerah

Diperuntukkan bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dapat berbentuk :

a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;

Merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah yang meliputi: tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

b. Inovasi Pelayanan Publik;

Merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

c. Inovasi Bentuk Lainnya yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah;

Merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Penerapan Inovasi Daerah oleh OPD yang telah dilakukan sejak Tahun 2022, dapat diikuti Lomba ini.

2. Kategori II, Inovasi dan Teknologi Berbasis *Website/Mobile Apps/Android*

Semua gagasan atau ide baru dalam bentuk **software** produk atau jasa yang dapat diakses masyarakat melalui internet atau intranet.

Contoh:

- *E-Market* (Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan *Platform e-commerce*);
- Sistem informasi untuk perusahaan (*e-kasir, Grab, Gojek, event Online*);
- Sistem Monitoring Pelayanan (*e-cctv, maps application, dll*);
- Aplikasi kandungan gizi makanan.

Kategori II ini diperuntukkan bagi ASN, mahasiswa, dan masyarakat Kabupaten Ngawi, baik perorangan maupun kelompok.

3. Kategori III, Inovasi dan Teknologi Bidang Ekonomi

Semua gagasan atau ide baru yang diterapkan untuk memperbaiki tatanan atau aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa dengan tujuan **komersial**.

Contoh :

- Teknologi produksi mesin giling padi;
- Ekonomi kreatif;
- Inovasi kemasan, distribusi dan atau pemasaran produk;
- Pengolahan hasil pertanian, teknik pemasaran;
- Industri.

4. Kategori IV, Inovasi dan Teknologi Bidang Non Ekonomi

Merupakan semua gagasan atau ide baru yang diterapkan untuk memperbaiki tatanan atau aktivitas manusia yang berhubungan dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, lingkungan hidup, energi, dan lain sebagainya;

Contoh:

- Pengembangan alat-alat atau produk yang berkaitan dengan bidang Kesehatan serta dapat berupa program yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan;
- Inovasi dan Teknologi bahan baku, alat, Teknik, atau proses penghasil produk barang dan jasa yang memiliki sifat ramah lingkungan dengan Teknologi dan biaya yang ekonomis, proses atau strategi pelestarian lingkungan (spesies, habitat, ekosistem, daur materi) yang memiliki kemudahan operasional, pengadaan/perakitan dan efisien;
- Bahan baku penghasil energi yang memiliki kapasitas energi yang layak dengan Teknologi dan biaya yang ekonomis. Kemudahan operasional, pengadaan/perakitan, serta efisien, sehingga berpotensi untuk memberikan manfaat nyata dalam bidang industri kecil dan menengah, pertanian dan perkebunan, peternakan, pariwisata, pemerintahan, Pendidikan dan bidang lain yang relevan.
- Kategori IV ini diperuntukkan bagi ASN, mahasiswa, dan masyarakat Kabupaten Ngawi, baik perorangan maupun kelompok.

III. Kriteria Penilaian

1. Kategori I, Inovasi Daerah:


- a. Mengandung pembaharuan pada seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Dapat di replikasi.

2. Kategori II, III, dan IV:

- a. Tingkat kesiapterapan;
Tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian (*research*) dan pengembangan inovasi dan teknologi yang diukur secara sistematis agar dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri, atau masyarakat.
- b. Kebaharuan (*novelty*);
Unsur kebaharuan atau temuan dari sebuah penelitian. Penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru sehingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan.
- c. Potensi Komersialisasi/Keberlanjutan;
Proses pergerakan teknologi secara keseluruhan, mulai dari tahap konsep menuju tahap produksi produk, dan dari sana menuju penerimaan pasar dan penggunaannya.
- d. Keunikan Daya Jual (*Unique Selling Point*);
Suatu alasan kenapa masyarakat rela membelanjakan uangnya untuk membeli produk pilihannya pada hasil Inovasi Teknologi Anda, daripada orang lain.
- e. Kemanfaatan Produk Inovasi;
Membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah mempermudah urusan dan tugas pekerjaan manusia, meningkatkan efisiensi. Bisa juga berupa cara baru untuk menyelesaikan masalah,

meningkatkan kualitas dan produktivitas, dan meningkatkan daya saing pada produk.

- f. Tingkat Kedalaman;
Kualitas atau kerumitan atau kecanggihan Inovasi.



BAB IV

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PESERTA

I. Prosedur

A. Mekanisme Kompetisi dan Penilaian

Mekanisme Kompetisi Inovasi dan Teknologi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Informasi/publikasi pelaksanaan kompetisi kepada seluruh masyarakat melalui surat pemberitahuan, *website* (<https://bappeda.ngawikab.go.id/beranda3/>) dan media sosial lainnya;
2. Peserta menyampaikan proposal Inovasi dan Teknologi dalam bentuk *hard copy* dan *softcopy* ke panitia kompetisi dengan alamat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Jalan Teuku Umar No 12 Ngawi, dan *email*: **litbangbappedangawi@gmail.com**;
3. Penilaian Kategori I akan dilakukan dan diverifikasi data dukungannya oleh Panitia Pelaksana Kegiatan diambil 15 (lima belas) nominasi. Sedangkan penilaian Kategori II, III, dan IV dilakukan verifikasi awal oleh Panitia Pelaksana Kegiatan;
4. Proposal Kategori I, II, III, dan IV yang masuk 6 (enam) besar Nominasi, akan diundang untuk presentasi di hadapan Tim Juri yang akan melakukan verifikasi dan penilaian;
5. Tim Juri dapat melakukan kunjungan lapangan (*fact finding*) dalam bentuk penilaian kesesuaian (*conformity assessment*);
6. Tim Juri menentukan pemenang kompetisi yang terdiri dari 3 (tiga) juara untuk kategori I, II, III, dan IV yang dilombakan;
7. Panitia kompetisi melaporkan hasil pelaksanaan Lomba Inovasi dan Teknologi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 kepada Bupati Ngawi untuk menetapkan pemenang dan penerima hadiah serta penghargaan;
8. Penganugerahan pemenang Kompetisi Inovasi dan Teknologi Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

II. Jadwal Kompetisi Kategori I, II, III, IV

No	Uraian Kegiatan	Waktu
1	Persiapan dan pembentukan panitia	Maret
2	Pengumuman/informasi/publikasi	Maret
3	Penerimaan proposal Inovasi dan Teknologi	April s/d Mei minggu ke 3
4	Seleksi proposal Inovasi dan Teknologi oleh panitia	Mei minggu ke 4
5	Paparan/presentasi, verifikasi dan penilaian Proposal Inovasi dan Teknologi	Juni minggu ke 1
6	Kunjungan lapangan (<i>fact finding</i>), bila diperlukan	Juni minggu ke 2
7	Sidang Tim Penilai	Juni minggu ke 3
8	Pengumuman pemenang Lomba	Juli minggu 1

III. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta Kompetisi Inovasi Kabupaten Ngawi Tahun 2024

1. Kategori I, Inovasi Daerah :

- a. Peserta adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi;
- b. Membuat proposal Inovasi Daerah. Proposal dalam bentuk profil inovasi, sebagai berikut :

Cover proposal

LOMBA INOVASI DAN TEKNOLOGI
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

Bidang/bentuk Inovasi :

Judul Inovasi :

Tanggal, Bulan, Tahun pengembangan Inovasi :



Inovator :

Organisasi Perangkat Daerah Inovator :

Isi Proposal

1. Judul Inovasi :
2. Latar belakang permasalahan :
3. Tahapan Inovasi :
4. Waktu uji coba Inovasi daerah :
5. Waktu Inovasi diterapkan :
6. Rancang bangun atau desain Inovasi :
7. Uraian operasional Inovasi, gambar (min. 300 kata)
8. Tujuan Inovasi :
9. Manfaat Inovasi :
10. Hasil Inovasi :
11. Kebaruan atau keunikan atau keaslian:
Penjelasan singkat bentuk kebaruan atau keunikan inovasi
12. Profil bisnis :
13. Anggaran :

Yang dimaksud dengan "**rancang bangun Inovasi Daerah**" adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja. Yang dimaksud dengan "**pokok perubahan yang akan dilakukan**" adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan. Sebagai contoh yaitu elemen prosedur pelayanan yang meliputi elemen pihak bank, langkah pelayanan atau prosedur pelayanan, alat yang digunakan, dan pelanggan.

Rancang bangun dengan struktur yang dibuat oleh bank, yaitu pihak bank

membangun pelayanan internet untuk memberikan pelayanan perbankan elektronik (*e-banking*) atau anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) bagi pelanggan dengan prosedur pelanggan harus terlebih dahulu mendaftar dan memperoleh nomor identitas pribadi (*personal identification number*). Selanjutnya, pelanggan dapat menggunakan perbankan elektronik (*e-banking*) atau gerai anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) untuk bertransaksi.

Apabila Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah menggunakan prosedur yang memberikan pelayanan pembayaran pajak atau retribusi bagi wajib pajak/retribusi melalui perbankan elektronik (*e-banking*), anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*), atau transaksi elektronik lainnya yang sebangun, pelayanan pembayaran pajak/retribusi tersebut **tidak dapat dianggap sebagai inovasi**, karena rancang bangun pelayanannya sama dengan yang telah dilakukan oleh bank. **Perlu diingat bahwa :**

- a. Inovasi bukanlah kegiatan rutin yang biasa dan jamak dilakukan oleh instansi-instansi. Misal :
 1. Salah satu kegiatan rutin pada instansi X adalah melaksanakan pengajian rutin ASN, dalam pengajian rutin ini juga dilaksanakan pengumpulan infak ASN yang hasilnya nantinya juga disalurkan kepada ASN dalam bentuk beasiswa, santunan, dll. Kemudian instansi X menyatakan program ini sebagai inovasi dengan nama "ASN PEDULI". Maka ini tidak dapat disebut sebagai inovasi.
 2. Pada saat kondisi pandemi Covid-19, memaksa hampir semua satuan pendidikan secara serentak untuk melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik dengan metode pembelajaran daring (dalam jaringan) / *online* yang memanfaatkan berbagai macam *platform* aplikasi yang ada (*zoom, whatsapp, google form, dll*). Kemudian salah satu satuan pendidikan menyatakan pembelajaran daringnya sebagai inovasi. Maka ini tidak dapat disebut sebagai inovasi.
- b. Inovasi tidak sama dengan mem-*branding* beberapa kegiatan rutin menjadi suatu nama baru ataupun mem-*branding* suatu gerakan massal. Misal :
 1. Suatu instansi X memiliki beberapa kegiatan rutin seperti penyuluhan, sosialisasi, FGD dengan komunitas, penyaluran bantuan, dan sebagainya. Kemudian instansi X tersebut menjadikan beberapa

kegiatan itu sebagai satu rangkaian kegiatan dan mem-branding nya dengan nama inovasi “PERI UMA” yang merupakan singkatan dari “Pelayanan Prima Untuk Masyarakat”. Maka ini tidak dapat disebut sebagai inovasi.

2. Instansi X mempunyai inisiatif untuk melaksanakan suatu Gerakan Bersama Keluarga Untuk Hidup Sehat yang terdiri dari penggalakan kegiatan senam sehat bersama setiap jumat, pemeriksaan manula, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, penggalakan pemberian ASI dan makanan tambahan. Selanjutnya gerakan tersebut dinamakan sebagai Gerakan “GEMA KETUPAT” (**Gerakan Bersama Keluarga Untuk Hidup Sehat**). Maka ini tidak dapat disebut sebagai inovasi.
- c. Inovasi tidak sama dengan kegiatan pembiasaan. Misal :
Dalam rangka pembentukan Budaya Hemat, Bersih, Dan Setiti maka Instansi X melakukan pembiasaan kepada pegawainya untuk selalu mematikan lampu / alat listrik apabila keluar ruangan, mematikan air kamar mandi saat tidak digunakan, dan membuang sampah sesuai jenisnya pada tempat sampah yang disediakan. Selanjutnya pembiasaan ini dinamakan sebagai program “BU HESTI”. Maka ini tidak dapat disebut sebagai inovasi.
- d. Inovasi bukanlah merupakan program/kegiatan dari pusat yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Misal : Pemerintah Pusat mempunyai program penanggulangan stunting yang wajib dilaksanakan di masing-masing daerah. Kemudian Instansi X melaksanakan program tersebut tanpa ada modifikasi/pembaruan dalam implementasinya. Maka program penanggulangan stunting tersebut tidak dapat disebut sebagai inovasi meskipun kegiatannya diberikan nama yang lain.
- e. Inovasi daerah tidak dibiayai oleh APBN/dana pusat melainkan didanai oleh APBD atau sumber-sumber lain yang sah. Misal : Dalam melaksanakan suatu inovasi, instansi X menggunakan anggaran yang berasal dari APBN baik itu berupa DAK atau yang lainnya. Maka ini tidak dapat disebut sebagai inovasi daerah.

Pemilihan nama inovasi hendaknya menarik dan tidak terlalu panjang serta sesuai asas kepatutan. Hal ini untuk memudahkan orang mengingat inovasi tersebut.

Lampiran data pendukung Inovasi Daerah :

NO.	INDIKATOR INOVASI	DEFINISI OPERASIONAL	PANDUAN PENGISIAN
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi / Kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung Inovasi Daerah	Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah (pdf)
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Jumlah SDM yang melaksanakan inovasi daerah	SK atau ST yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah (pdf)
3	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk inovasi daerah dituangkan dalam APBD	Bab, bagian, dan halaman dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan Inovasi (pdf)
4	Penggunaan IT	Penggunaan alat elektronik dalam inovasi daerah	Sebutkan jenis IT dan alamat internet kalau ada
5	Sosialisasi Kebijakan	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah dari pemerintahan daerah kepada masyarakat	Sebutkan SK Tim Sosialisasi
6	Bimtek Inovasi	Suatu kegiatan dimana peserta diberikan pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan inovasi daerah	Sebutkan SK Tim Bimtek
7	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Proses pemerintah daerah dalam menentukan strategi atau arah inovasi daerah	Sebutkan Renstra Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD
8	Jejaring Inovasi	Interaksi antar pelaku inovasi daerah	Sebutkan nama jejaring Inovasi
9	Replikasi	Inovasi daerah yang telah berhasil direplikasi ke daerah lain	Sebutkan pihak yg telah replikasi (pihak lain yang menggunakan inovasi)
10	Kualitas Inovasi Daerah	Inovasi daerah yang diterapkan mengandung	Sebutkan kandungan kebaharuan apabila sudah ada

NO.	INDIKATOR INOVASI	DEFINISI OPERASIONAL	PANDUAN PENGISIAN
		unsur kriteria kebaruan, sesuai kewenangan dan dapat di replikasi (jelaskan)	
11	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana inovasi daerah harus dilakukan	Sebutkan nama Pedoman / SOP
12	Pengelola Inovasi	Pengelola inovasi ditetapkan dengan Surat Keputusan	Sebutkan pengelola Inovasi
13	Ketersediaan Informasi Layanan	Kesiapan informasi layanan untuk dapat digunakan	Sebutkan alamat layanan
14	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Penyelesaian informasi/ pemberitahuan yang disampaikan oleh pengguna tentang inovasi daerah	Sebutkan unit layanan
15	Tingkat Partisipasi Stakeholder	Tindakan pihak pihak tertentu dalam mengambil bagian pada kegiatan inovasi daerah	Sebutkan nama forum atau pihak yang terlibat
16	Kemudahan Informasi Layanan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk memperoleh informasi layanan	Sebutkan alamat
17	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk melakukan inovasi	
18	Online Sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring	Sebutkan alamat
19	Kecepatan Inovasi	Proses yang digunakan untuk mengakses inovasi daerah dalam satuan waktu	
20	Kemanfaatan Inovasi	Inovasi daerah yang	

NO.	INDIKATOR INOVASI	DEFINISI OPERASIONAL	PANDUAN PENGISIAN
		dihasilkan bermanfaat dan tidak menimbulkan pembenanan daerah	
21	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	Ketersediaan tingkat kepuasan inovasi daerah dapat dirasakan sesuai dengan yang diharapkan pengguna	Sebutkan hasil survey

- a. Proses bisnis, yaitu alur proses Inovasi;
 - b. Presentasi, yaitu bahan paparan/presentasi Inovasi;
 - c. Video Inovasi, yaitu visualisasi Inovasi dalam bentuk file mp4 dengan durasi maksimal 5 (lima) menit dengan memvisualisasikan 5 (lima) substansi, yaitu:
 - Latar belakang Inovasi;
 - Penjaringan ide;
 - Pemilihan ide;
 - Manfaat Inovasi;
 - Dampak inovasi.

File video dapat diunggah di *youtube* dan dikirimkan berupa file melalui g-drive.
 - d. Inovasi daerah peringkat terbaik akan diikuti pada ajang Inotek Award Tingkat Provinsi Jawa Timur.
2. Kategori II Inovasi dan Teknologi berbasis *website/ mobile apps/android*, Kategori III Inovasi dan Teknologi Bidang Ekonomi dan Kategori III Inovasi dan Teknologi Bidang Non-Ekonomi :
 - a. Peserta adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Ngawi serta masyarakat, mahasiswa, dan pelajar Kabupaten Ngawi (dengan melampirkan fotokopi KTP/Surat Keterangan dari sekolah), baik perorangan maupun kelompok (maksimal 2 orang);
 - b. Membuat proposal Inovasi dan Teknologi sesuai kategori sebagai berikut :

Cover proposal

LOMBA INOVASI DAN TEKNOLOGI
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

Kategori Inovasi dan Teknologi :

Judul Inovasi :

Tanggal, bulan, Tahun pengembangan Inovasi :

Inovator : 1.

Alamat, *email*, no. telp

2.

Alamat, *email*, no. telp

Isi Proposal

1. Judul Inovasi :
2. Latar belakang permasalahan :
3. Tahapan Inovasi :
4. Waktu uji coba Inovasi daerah :
5. Waktu Inovasi diterapkan :
6. Rancang bangun atau desain Inovasi :
Uraian operasional Inovasi, gambar (min. 300 kata)
7. Tujuan Inovasi :
8. Manfaat Inovasi :
9. Hasil Inovasi :
10. Kebaruan atau keunikan atau keaslian :
11. Penjelasan singkat bentuk kebaruan atau keunikan inovasi
12. Profil bisnis :
13. Anggaran :

c. Membuat bahan presentasi/paparan di hadapan juri;

d. Proposal Inovasi dan Teknologi dan bahan presentasi dikirim dalam bentuk *hard copy* (sebanyak 4 buah proposal) dan *softcopy* ke alamat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi, Jalan Teuku Umar no. 12 Ngawi, dan **litbangbappedangawi@gmail.com**;

e. Video Inovasi dalam bentuk file mp4 dengan durasi maksimal 5 (lima) menit dengan memvisualisasikan 5 (lima) substansi, yaitu:

- Latar belakang Inovasi;
- Penjaringan ide;
- Pemilihan ide;
- Manfaat Inovasi;
- Dampak inovasi.



BAB V

KEPANITIAAN DAN PENGHARGAAN

I. Kepanitiaan

Panitia Kompetisi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut :

- 1 Pengarah : Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDYANTO, M.Si
- 2 Ketua : INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt, M.Si
- 3 Wakil Ketua : HARI WAHONO,S.STP
- 4 Sekretaris : NURUL HASANA SOFYANTHI AWUY, S.Pi., MPS., M.Eng
- 5 Koordinator :
 - a. Kategori I Inovasi Daerah
 - Koordinator : ESTHI MINDRATI, SE., M.Si
 - Anggota : TRI WAHYU HANDONO
 - b. Kategori II Inovasi dan Teknologi berbasis *website/ mobile apps/android*
 - Koordinator : VITA PURNAMASARI, SE., MM
 - Anggota : LILIK, SH
 - c. Kategori III Inovasi dan Teknologi Bidang Ekonomi
 - Koordinator : DIDIK NURHADI, ST., M.AP
 - d. Kategori III Inovasi dan Teknologi Bidang Non Ekonomi
 - Koordinator : RADITYA GEMA JUSTICIA, SH., M.Si

II. Penghargaan

1. Kategori I Inovasi Daerah
 - Bagi 3 (tiga) Perangkat Daerah terbaik, juara 1, 2, dan 3, berhak mendapatkan hadiah uang dari Bupati Ngawi;
 - Bagi 6 (enam) besar Perangkat Daerah terbaik, juara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, akan diberikan piagam penghargaan dari Bupati Ngawi dan diikutkan pada Lomba Inotek (Inotek Award) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

2. Kategori II, III, dan IV

Masing-masing kategori terdapat pemenang 1, 2, dan 3 dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dan piagam penghargaan dari Bupati Ngawi.

- Besaran hadiah uang sebagai berikut :
 - a. Juara I : Rp 4.000.000,00
 - b. Juara II : Rp 3.000.000,00
 - c. Juara III : Rp 2.000.000,00
- Pajak hadiah uang ditanggung pemenang.
- Semua peserta kategori I, II, dan III berhak mendapatkan kesempatan mengikuti ajang *Inotek Award* Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BRIDA Provinsi Jawa Timur.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Pedoman Kompetisi Inovasi di Kabupaten Ngawi disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan Lomba Inovasi Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Ngawi.



LAMPIRAN

I. LEMBAR PENILAIAN PROPOSAL

Panduan Penilaian untuk Juri

Penilaian proposal dengan bobot 20%

Judul Inovasi				
Inovator	1. 2.			
Kategori (beri tanda √)	Inovasi Daerah I <input type="checkbox"/>	Website /Mobile Apps / II <input type="checkbox"/>	Ekonomi III <input type="checkbox"/>	Non-Ekonomi IV <input type="checkbox"/>
NO	URAIAN KOMPONEN			PENILAIAN NILAI (0 – 100)
1	Tampilan atau penyajian proposal			
2	Kelengkapan substansi menurut buku pedoman			
3	Tingkat keterkaitan antar bab			
4	Kejelasan tujuan dan sasaran diciptakannya inovasi (menjawab permasalahan)			
5	Tingkat kejelasan mendeskripsikan produk inovasi			
JUMLAH NILAI				
Nilai Proposal = Σ skor perolehan x bobot (20%)				

II. LEMBAR PENILAIAN VIDEO

Panduan Penilaian untuk Juri

Penilaian proposal dengan bobot 20%

Judul Inovasi				
Inovator	1. 2.			
Kategori (beri tanda √)	Inovasi Daerah I <input type="checkbox"/>	Website /Mobile Apps / II <input type="checkbox"/>	Ekonomi III <input type="checkbox"/>	Non-Ekonomi IV <input type="checkbox"/>
NO	SUBSTANSI VIDEO			NILAI (0 – 100)
1	Latar belakang inovasi			
2	Penjaringan ide			
3	Pemilihan ide			
4	Manfaat Inovasi			
5	Dampak inovasi			
JUMLAH NILAI				
Nilai Video= Σ skor perolehan x bobot (20%)				

III. LEMBAR PENILAIAN VIDEO

Panduan Penilaian untuk Juri

Penilaian substansi inovasi dengan bobot 60%

Judul Inovasi				
Inovator	1. 2.			
Kategori (beri tanda √)	Inovasi Daerah I <input type="checkbox"/>	Website /Mobile Apps / II <input type="checkbox"/>	Ekonomi III <input type="checkbox"/>	Non-Ekonomi IV <input type="checkbox"/>
Komponen Penilaian			Nilai 0 – 20	
1	Tingkat Kesiapterapan			
Komponen ini terkait dengan tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian (<i>research</i>) dan pengembangan inovasi dan teknologi yang diukur secara sistematis agar dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri atau masyarakat.				
Komponen Penilaian			Nilai 0 – 10	
2	Kebaharuan (<i>novelty</i>)			
Komponen ini terkait dengan kebaruan ide dari penemuan tersebut, yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya.				
Komponen Penilaian			Nilai 0 – 20	
3	Potensi Komersialisasi/keberlanjutan			
Komponen ini terkait dengan potensi dapat dikembangkan lebih lanjut dan menjadi ikon inovasi.				
Komponen Penilaian			Nilai 0 – 20	
4	Keunikan daya jual (<i>Unique Selling Point</i>)			
<i>Unique selling point (USP)</i> adalah suatu alasan kenapa masyarakat rela membelanjakan uangnya untuk membeli produk pilihannya pada hasil inovasi teknologi Anda, daripada orang lain.				
Komponen Penilaian			Nilai 0 – 35	
5	Kemanfaatan produk inovasi			
Komponen ini terkait dengan daya ungkit potensi kemanfaatan secara luas dan bernilai tinggi.				
Komponen Penilaian			Nilai 0 – 15	

6	Tingkat kedalaman	
Komponen ini berkaitan bobot kualitas atau kerumitan atau kecanggihan inovasi		
Jumlah Nilai		
Nilai Substansi Inovasi = Σ skor perolehan x bobot (60%)		
Total Nilai (Nilai Proposal + Nilai Video + Nilai Substansi Inovasi)		

Ngawi, _____

Tim Juri

(_____)